



## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp./Fax. (0717) 439234  
Telp : 0717 – 439234, 434991 Web : <http://www.dindik/babelprov.go.id>  
Fax : 0717 – 434911, 439234 Email : [gtdindikbabel@gmail.com](mailto:gtdindikbabel@gmail.com)

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
C.q. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tanggal : 2 Juli 2021  
Nomor : 800/040 N/DINDIK  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Persetujuan Pelatihan *Programme for International Student Assessment (PISA)*


Berdasarkan program kerja Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk berpartisipasi pada *Programme for International Student Assessment (PISA)*/survei evaluasi sistem pendidikan yaitu penilaian kinerja siswa kelas pendidikan menengah pada Tahun 2022, dimana sasaran survei adalah murid-murid berusia 15 tahun ke atas dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains yang dimaksudkan untuk meningkatkan metode-metode pendidikan dan hasil-hasilnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka untuk persiapan kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan program Pelatihan PISA Tahun 2021 kepada guru, dan sesuai arahan Bapak Gubernur bahwa sasaran peserta pelatihan adalah guru SMA, SMK, MA, SMP dan MTs, yang semua biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui DPA Dinas Pendidikan Tahun 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 bahwa urusan PAUD dan Nonformal serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga DPA Dinas Pendidikan yang sudah ditetapkan belum mengakomodasi pembiayaan untuk guru SMP/MTs.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon persetujuan Bapak Gubernur agar Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan perubahan DPA menyesuaikan dengan kebutuhan serta pelaksanaan kegiatan Pelatihan PISA yang turut mengikutsertakan dan membiayai guru MA, MTs, dan SMP dari DPA Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat dilaksanakan dan disetujui.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih. Selanjutnya mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG.

  
Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640324 198903 1 008

Tembusan kepada Yth. :  
1. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung